



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDIKASI GEOGRAFIS
GENTENG SOKKA DI KABUPATEN KEBUMEN MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI
GEOGRAFIS**

TUGAS AKHIR – PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Program
Sarjana (S1) Hukum

Oleh :

SILVIA MARIANA SAGALA

NIM 11000119130448

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDIKASI GEOGRAFIS
GENTENG SOKKA DI KABUPATEN KEBUMEN MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI
GEOGRAFIS**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Program
Sarjana (S1) Hukum


Oleh :

SILVIA MARIANA SAGALA

NIM 11000119130448


Penulisan Hukum dengan judul diatas telah disahkan dan disetujui untuk
diperbanyak

Dosen Pembimbing I



Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.
NIP 196110051986031002

Dosen Pembimbing II



Bagus Rahmanda, S.H., M.H.
NIP H.7.198704232018071001

HALAMAN PENGUJIAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDIKASI GEOGRAFIS
GENTENG SOKKA DI KABUPATEN KEBUMEN MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI
GEOGRAFIS

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

SILVIA MARIANA SAGALA

NIM 11000119130448

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 14 September 2023

Dewan Penguji


Ketua



Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.

NIP 196110051986031002

Anggota Penguji I



Bagus Rahmanda, S.H., M.H.

NIP H.7.198704232018071001

Anggota Penguji II




Irawati, S.H., M.H.

NIP 199001062018032001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi S1 Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan S.H., M.H.

NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir - Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 14 September 2023



Silvia Mariana Sagala

11000119130448

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan.”

(Yesaya 41:10)

“Sebab TUHAN, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau; janganlah takut dan janganlah patah hati.”

(Ulangan 31:8)

“Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang.”

(Amsal 23:18)

Penulisan Hukum ini Penulis persembahkan untuk:

Tuhan Yesus Kristus,

Kedua orang tua dan adik tercinta,

Para dosen yang telah membimbing penulis,

Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan,

Almamater penulis, Universitas Diponegoro

ABSTRAK

Genteng Sokka Kebumen adalah suatu produk genteng pres asal Kabupaten Kebumen yang diproduksi dari tanah liat dengan berbagai tahapan-tahapan khusus dan telah sah terdaftar sebagai Indikasi Geografis yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Indikasi Geografis yang mampu menjadi potensi nasional yang besar sebagai suatu produk unggulan dalam kancah perdagangan domestik maupun internasional sehingga memberikan manfaat khususnya di bidang ekonomi sehingga perlindungan terhadap Indikasi Geografis menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian dilakukan untuk mengetahui perlindungan hukum Indikasi Geografis terhadap Genteng Sokka Kebumen dan upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam mewujudkan perlindungan hukum Indikasi Geografis terhadap Genteng Sokka Kebumen.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis empiris yang memadukan bahan hukum primer dengan data dari lapangan, kemudian dideskripsikan dengan deskriptif analitis sebagai spesifikasi penelitian yang digunakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sudah dilakukan beberapa upaya penerapan perlindungan hukum Indikasi Geografis terhadap Genteng Sokka Kebumen namun belum sepenuhnya diberikan dan dirasakan oleh masyarakat khususnya perajin genteng. Selain itu terkait pengawasan dan pembinaan yang menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam mewujudkan perlindungan hukum sudah dilakukan beberapa bentuk upaya nyata antara lain persiapan pemenuhan persyaratan permohonan Indikasi Geografis serta permohonan pendaftaran Genteng Sokka Kebumen sebagai Indikasi Geografis, menyelenggarakan sosialisasi yang memberikan pemahaman atas perlindungan Indikasi Geografis, dan pelatihan, pendampingan serta fasilitasi pengembangan dan pengolahan Genteng Sokka Kebumen selaku produk Indikasi Geografis.

Kata kunci: Genteng Sokka Kebumen, Indikasi Geografis, Perlindungan Hukum

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab atas segala berkat, kasih, dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan penulisan hukum yang mengangkat judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Genteng Sokka di Kabupaten Kebumen Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis”** yang merupakan syarat guna memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.

Dalam kesempatan ini, penulis tentunya menyadari bahwa dalam proses hingga selesainya penulisan hukum ini tidaklah lepas dari segala dukungan, bantuan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Secara khusus penulis ingin berterima kasih sebesar-besarnya kepada U. Urs Sagala selaku ayahanda penulis dan M. Modesta Turnip selaku ibunda penulis atas kasih sayang, dukungan serta doa-doa yang selalu menyertai dan tiada henti.

Dalam penulisan hukum ini dengan segala kerendahan hati dan tanpa mengurangi rasa hormat, penulis juga hendak mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Yos Yohan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang beserta jajaran Wakil Rektor;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro beserta jajaran Wakil Dekan;
3. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

4. Dr. Aminah, S.H., M.Si., selaku Dosen Wali selama menempuh Pendidikan S1 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro;
5. Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan hukum ini. Terima kasih atas bimbingan dan arahan yang diberikan, sehingga penulisan hukum ini dapat tersusun dengan baik;
6. Bagus Rahmanda, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan hukum ini. Terima kasih atas bimbingan dan arahan yang diberikan, sehingga penulisan hukum ini dapat tersusun dengan baik;
7. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, khususnya Dosen Peminatan Hukum Perdata Dagang/Bisnis;
8. Seluruh teman-teman penulis di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro angkatan 2019, khususnya kepada Anastasya, Ema, Ujo, Bela yang telah menemani dan membantu penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Diponegoro.
9. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, atas dukungan dan bantuan yang diberikan dalam proses penyusunan penulisan hukum ini.

Penulis juga menyadari bahwa penulisan hukum ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan dengan masih banyaknya kekurangan di dalamnya, sebab penulis merupakan manusia biasa yang memiliki keterbatasan kemampuan serta tidak luput dari kesalahan. Oleh karenanya, penulis mengharapkan adanya kritik dan masukan yang bersifat konstruktif, supaya penulis dapat menghasilkan tulisan yang lebih baik dikemudian hari. Selain itu penulis juga berhadap agar penulisan

hukum ini dapat bermanfaat positif bagi banyak pihak khususnya bagi para pembaca.

Demikian pengantar ini penulis sampaikan, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Atas perhatian yang diberikan penulis ucapkan terima kasih.

Semarang, 14 September 2023

Penulis

Silvia Mariana Sagala

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	9
1. Metode Pendekatan	9
2. Spesifikasi Penelitian.....	10
3. Jenis dan Sumber Data	11
4. Metode Penentuan Sampel.....	13

5. Metode Pengumpulan Data.....	14
6. Metode Analisis Data	16
F. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum.....	19
1. Pengertian Perlindungan Hukum	19
2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum.....	21
B. Tinjauan Umum tentang Kekayaan Intelektual	22
1. Pengertian Kekayaan Intelektual.....	22
2. Ruang Lingkup Kekayaan Intelektual	24
3. Teori Dasar Perlunya Perlindungan Hukum Bagi Kekayaan Intelektual ..	27
C. Tinjauan Umum tentang Indikasi Geografis.....	29
1. Pengertian dan Pengaturan Indikasi Geografis	29
2. Pendaftaran dan Jangka Waktu Indikasi Geografis.....	32
3. Manfaat Indikasi Geografis.....	34
4. Hak dalam Indikasi Geografis.....	36
D. Tinjauan Umum tentang Genteng Sokka Kebumen	40
1. Pengertian Genteng	40
2. Sejarah Genteng Sokka Kebumen.....	40
3. Genteng Sokka Kebumen	43

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Hasil Penelitian	46
1. Gambaran Umum Kabupaten Kebumen.....	46
B. Pembahasan	54
1. Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Genteng Sokka di Kabupaten Kebumen Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografi	54
2. Tanggung Jawab serta Upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Terhadap Genteng Sokka di Kabupaten Kebumen.....	68
BAB IV PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Wilayah Kabupaten Kebumen	46
Gambar 2. Label Indikasi Geografis Genteng Sokka Kebumen	54
Gambar 3. Genteng Pres Kodok.....	60
Gambar 4. Genteng Magas.....	60
Gambar 5. Genteng Plentong	61
Gambar 6. Genteng Morando	61
Gambar 7. Genteng Kerpis Setengah Lingkaran	61
Gambar 8. Genteng Glazur Morando.....	62